

# STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BATALAIWORU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Alnov Firdian Al'adiyat

NPP. 29.1570

*Asal Pendaftaran Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Perpolisian Tata Pamong*

Email: alnovfirdian612@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP) :** in this study explained that the many problems in Muna Regency precisely in the Laino market of Batalaiworu subdistrict where there are many street vendors who carry out activities in the area so as to cause many problems such as cleanliness, order and peace of the community in the area. **Purpose:** This study aims to analyze how the strategy of the civil service police unit in controlling street vendors (PKL) in Muna district, bataiworu subdistrict, what are the obstacles faced by the civil service police unit in implementing the control of fifth street vendors (PKL) in Muna district, bataiworu sub-district, and know the efforts made by the civil service police unit in launching its strategy in controlling street vendors in Muna district, bataiworu sub-district. **Methods:** The study uses a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and documentation.. **Results/Findings:** Based on the results of research conducted, that has been done by researchers is the lack of public understanding of the applicable regulations so it is not surprising that there are people who fight against the Pamong Praja Police Unit so that there is a conflict between the two sides. **Conclusion:** The Pamong Praja Police Unit from year to year has made progress on the quality of human resources of the pamong praja police unit so that in implementing this strategy can run well. Researchers expect street vendors to be disciplined and not cause any more problems and persuasive actions of pamong police units in order to minimize the number of people who fight so that they can create a harmonious market environment in Batalaiworu subdistrict Muna Country.

**Keywords:** *Strategy, Pamong Praja Police Unit, Street Vendors*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam penelitian ini menerangkan bahwa banyaknya permasalahan di Kabupaten Muna tepatnya di pasar Laino kecamatan Batalaiworu dimana banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas dikawasan tersebut sehingga menimbulkan banyak permasalahan seperti kebersihan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dikawasan tersebut. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Muna kecamatan batalaiworu, apa saja hambatan yang dialami satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Muna kecamatan batalaiworu, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melancarkan strateginya dalam penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Muna kecamatan batalaiworu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga tidak heran jika ada oknum masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sehingga muncul konflik antara kedua belah pihak. **Kesimpulan:** Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun ke tahun sudah melakukan perkembangan terhadap kualitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja agar dalam melaksanakan strategi ini bisa berjalan dengan baik. Peneliti mengharapkan pedagang kaki lima dapat ditertibkan dan tidak menimbulkan masalah lagi dan tindakan persuasif satuan polisi pamong praja agar dapat meminimalisir oknum yang melakukan perlawanan sehingga dapat terciptakan lingkungan pasar yang harmonis dikecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna **Kata kunci: Strategi, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan jumlah pedagang kaki lima semakin tahun semakin meningkat, berdasarkan data Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Jumlah total Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 22,9 juta dan yang mayoritas adalah usaha mikro. Menurut Herustiati, Pada 2013 saja pemerintah baru bisa membantu 4630 PKL di seluruh Indonesia lewat 92 koperasi. Di bandingkan tahun sebelumnya yang ada hanya 4260 PKL.

Pemerintah kabupaten Muna mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang tegas kepada seluruh pelaku sektor informal, yaitu dengan menyingkirkan dan menggusur usahanya guna untuk ketertiban, kebersihan, ketentraman dan perkembangan kabupaten Muna. Di setiap daerah tentunya memiliki kelompok khusus untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kepada seluruh pelaku sektor informal agar dapat terwujudnya sebuah ketertiban. Hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata kerja satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi Tenggara.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna telah menertibkan sejumlah pedagang kaki lima di kawasan terminal Iaino pada 14 maret 2019. Diniilai Kumuh jika berjualan di kawasan terminal maka puluhan Pedagang dikawasan terminal Iaino telah ditertibkan dan kembali ke pasar tetapi

sejumlah pedagang enggan untuk ditertibkan dan kembali berjualan di kawasan terminal. padahal pemerintah telah memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima dan akan menertibkannya kembali.

Strategi yang baik sangat diperlukan oleh satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban dan mengatur kabupaten sesuai dengan harapan pemerintah dimana saat ini banyaknya di temukan pasar liar yang semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum. Di kabupaten muna kecamatan batalaiworu terdapat pasar liar atau pedagang kaki lima yang berada tepat di trotoar jalan depan pasar sentral Iaino raha dimana pasar liar ini sangat mengganggu aktivitas ketertiban dan kebersihan lingkungan masyarakat. Di sepanjang jalan terdapat banyak sampah yang mengganggu aktivitas transportasi di sepanjang jalan pasar sentral Iaino Raha.

Jika kita melihat dari budaya lingkungan masyarakat kabupaten Muna yang mana penduduknya masih kurang pemahamannya akan peraturan daerah maka operasi ketertiban umum ini akan sulit untuk memberantas para pelaku sektor informal, hal ini dikarenakan budaya dan lingkungan masyarakat sangat keras dan sulit untuk menaati aturan sehingga akan terus melakukan perdagangan liar di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna.

Berdasarkan hal tersebut maka satuan polisi pamong praja harus mempersiapkan strategi terbaik untuk melakukan penertiban dan mengurangi penyebaran pasar liar yang ada di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, . Oleh karena itu, penulis mengangkat ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN BATALAIWORU KABUPATEN MUNA”**.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam penelitian ini menerangkan bahwa banyaknya permasalahan di Kabupaten Muna tepatnya di pasar Laino kecamatan Batalaiworu dimana banyaknya pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas dikawasan tersebut sehingga menimbulkan banyak permasalahan seperti kebersihan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dikawasan tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima yang berlokasi di suatu tempat biasanya membuat macet lalu lintas dan membuang sampah di sembarang tempat.

Di kabupaten muna kecamatan batalaiworu terdapat pasar liar atau pedagang kaki lima yang berada tepat di trotoar jalan depan pasar sentral Iaino raha dimana pasar liar ini sangat mengganggu aktivitas ketertiban dan kebersihan lingkungan masyarakat. Di sepanjang jalan terdapat banyak sampah yang mengganggu aktivitas transportasi di sepanjang jalan pasar sentral Iaino Raha. Bahkan setiap tahunnya menjelang tahun baru sering terjadi macet pada jalan kawasan pasar laino

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Pertama, **“Peran Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Banten dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang” (Dyah Pratiwi)**. Teori yang digunakan konsep peran organisasi sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8) dengan metode Kualitatif. teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun hasil penelitiannya yakni Dengan adanya aplikasi “QLUE” warga dapat saling membantu dalam melaporkan kendala dan bertanggungjawab akan permasalahan yang terjadi, membuat organisasi yang dapat melibatkan seluruhnya. Berkaitan dengan teori peran organisasi sektor publik, pendekatan penelitian kualitatif serta fokus penelitian dimana berfokus pada dinas lingkungan hidup sedangkan peneliti fokus kepada satpol pp kabupaten Muna.

Kedua, “ **Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki lima**” (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kabupaten Samarinda) (Idya MonaLisa Fransisca) “. Teori peran (role theory) dan teori efektivitas komunikasi interpersonal dengan metode Pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Adapun hasil penelitiannya yakni Mewujudkan Perda dalam rangka mengoptimalkan pola mengstandarisasi segala bentuk tugas-tugas Satpol PP yang dijalankan dengan baik oleh petugas terkait pengaturan terhadap PKL agar tepat sasaran dan tujuan.

Ketiga, “**Kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten magelang dalam penertiban pedagang kaki lima**”(Rasyid Tri Laksono). Teori efektifitas dengan metode Kualitatif pendekatan induktif. Adapun hasil penelitiannya yakni Satuan polisi pamong praja melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan efektif.

Keempat, “ **Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki lima Dikabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara**”(Muh.Arfa Parintak). Teori peran organisasi sektor publik dengan Metode penelitian menggunakan metode kualitatif . dan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitiannya yakni Strategi yang digunakan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban yaitu dengan melakukan tindakan preventif, tindakan yang bersifat represif, dan tindakan setelah PKL di pindahkan.

Kelima, “ **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang izin mendirikan bangunan di Kecamatan Bukit Bestari**”( Rajab Ely). Teori peran (role theory) dengan metode Pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yakni Satpol pp dengan baik dapat melaksanakan Izin Mendirikan Bangunan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Bestari Kelurahan Sei Jang maupun di Kelurahan Dompok. Dengan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur tetap yang telah di tentukan oleh Peraturan Daerah.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang terbaru serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian.

#### **1.5. Tujuan.**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penulis menentukan tujuan dalam penelitian antara lain :

1. Menganalisis bagaimana strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Muna kecamatan bataiaworu.
2. Menganalisis apa saja hambatan yang dialami satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten Muna kecamatan bataiaworu.
3. Menganalisis apa saja upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melancarkan strateginya dalam penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Muna kecamatan bataiaworu.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berupa fenomena dan realitas yang ada

dilapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kab Muna, Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kab Muna. Kepala UPTD Pasar Laino, Anggota Satpol PP Kab.Muna, Pedangan, serta Masyarakat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Sasaran dan Tujuan Program Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima**

Visi satuan polisi pamong praja Kabupaten Muna yaitu terwujudnya polisi pamong praja yang professional dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta penegak perda yang tangguh dan humanis.

Adapun dari kepala satuan polisi pamong praja menyampaikan bahwa untuk mencapai sebuah kepuasan dalam menjalankan tugas perlu banyak persiapan terlebih dahulu, melakukan survey lapangan terlebih dahulu agar situasi dapat di kendalikan jika ada permasalahan lainnya yang muncul, kami juga sudah melakukan peningkatan kualitas dari satuan polisi pamong praja dengan cara melatih fisik seperti militer, dimana kami melakukan basis selama kurang lebih 2 minggu untuk melatih mental mereka sesuai dengan visi misi kami salah satunya meningkatkan profesionalitas ketika semuanya sudah dipersiapkan, maka untuk mencapai sebuah kepuasan pun dapat terlaksana, jadi semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu guna untuk mencegah hal hal yang tidak di inginkan.

#### **3.2 Identifikasi (Key Publics) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.**

Identifikasi key dimana kami mencoba memecahkan sebuah permasalahan melalui sudut pandang yang berbeda, jika sebelumnya kami melakukan penelitian dikantor satuan polisi pamong praja Kabupaten Muna, sekarang kami mencoba untuk melakukan penelitian langsung kepada masyarakat dan pedagang pasar laino Kabupaten Muna.

satuan polisi pamong praja lah yang memiliki dasar Hukum yang jelas tetapi mungkin ada beberapa oknum satuan polisi pamong praja yang tanpa disadari sudah membuat para pedagang marah sehingga masyarakat terkadang salah pemahaman terhadap kinerja satuan polisi pamong praja ini. Sesuai dengan program dari pak bachtiar selaku kepala satuan polisi pamong praja dan pak Muhammad Ali selaku kepala UPTD pasar laino sudah menyusun program dan melakukan sosialisasi guna berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja Kabupaten Muna.

#### **3.3 Kebijakan atau Peraturan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.**

Pada umumnya Satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya melakukan penertiban pedagang kaki lima selalu berdasarkan kepada peraturan daerah kabupaten dan provinsi masing

masing. kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna saya mendapatkan hasil bahwa satuan polisi pamong praja belum memiliki perdanya sendiri dan masih berpatokan ke peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara nomor 9 tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi Tenggara. satuan polisi pamong praja Kabupaten Muna dalam menjalankan tugas masih berdasarkan perda prov dan perintah langsung dari bupati dikarenakan perda kabupaten masih dalam proses pembentukan.

### **3.4 Pemutusan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima**

Satuan polisi pamong praja Kabupaten Muna sudah menyiapkan berberapa strategi kedepannya untuk mengantisipasi segala bentuk permasalahan yang ada di masyarakat termasuk pedagang kaki lima dan pemahaman masyarakat terhadap satuan polisi pamong praja. Jadi strategi yang di lakukan dari pihak satpol pp terlebih dahulu adalah dengan melakukan sosialisasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat untuk memahami apa itu satpol pp dan mencoba untuk mengubah sudut pandang mereka terkaait satuan polisi pamong praja. Begitu pula dengan saya selaku kepala UPTD pasar laino saya sudah berkoordinasi dengan masyarakat pasar terkait hal ini.

Semua bentuk persiapan yang dilakukan satuan polisi pamong praja ini tentu untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di Kabupaten Muna terkhusus masalah pedagang kaki Lima agar mencapai sebuah target dan kepuasan baik dari pihak satuan polisi pamong praja maupun dari masyaraat itu sendiri

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan temuan utama berupa strategi polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan kurang lebih dua minggu di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna dan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan serta berbagai fenomena serta membandingkan dengan teori-teori secara teoritis dan legalistik. Dalam melaksanakan analisis dari Strategi Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Penertiban Pedagang Pasar Laino.

Dalam Menghadapi segala bentuk permasalahan yang ada maka satuan polisi pamong praja tidak hanya turun dan berperan saja tetapi harus memiliki strategi. Seperti yang dikatakan Porter “Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing” Tentunya memiliki tujuan agar semua bentuk permasalahan yang ada di pasar dapat terselesaikan sesuai dengan target dan harapan satuan polisi pamong praja.

Adapun Bentuk strategi penertiban yang dilakukan satuan polisi pamong praja yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi secara persuasif tentang pentingnya arti dari sebuah hukum kepada masyarakat dan pedagang kaki lima.
2. Mengadakan program kebersihan seperti kegiatan jumat bersih kepada masyarakat dan pedagang kaki lima.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Dalam Menghadapi segala bentuk permasalahan yang ada maka satuan polisi pamong praja tidak hanya turun dan berperan saja tetapi harus memiliki strategi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa satuan polisi pamong praja sudah mempersiapkan

berberapa strategi dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima dan melakukan program jumat bersih kepada masyarakat dan pedagang kaki lima agar terciptanya kondisi pasar yang tertib dan tentram.

**Keterbatasan Penelitian**, Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda. Penelitian juga hanya dilakukan secara garis besar berkaitan dengan strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima

**Arah Masa depan penelitian (future work)**, Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian dan kondisi pandemic Covid-19 yang melanda, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Dyah Pratiwi. 2017, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banten Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.

Fransisca, Iidya MonaLisa. 2015. Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kabupaten Samarinda). E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1

Muh. Arfah parintak. 2021, *Strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kecamatan Belopa utara kabupaten Luwu*

Rasyiid Tri Iaksono. 2012, *Kinerja Satuan polisi pamong praja kabupaten Magelang dalam penertiban pedagang kaki lima*.

Rajab Ely. 2014. *Peranan satuan polisi pamong praja dalam upaya penertiban masyarakat di bidang izin mendirikan bangunan di kecamatan*.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi Tenggara.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20130505/87/12417/ukm-jumlah-pedagang-kaki-limadiperkirakan-capai-22-juta-orang> Diakses pada 9 september 2021

<https://beritakabupatenkendari.com/2021/02/pemkab-muna-perpanjang-kontrak-honoror-satpol-pp/> diakses pada 13 september 2021